

No.:001/CORP/9981/I/24

Jakarta, 3 Januari 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


#### 1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 29 Desember 2023, Perseroan dan PT Multi Prima Universal (“**MPU**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan memberikan pinjaman kepada MPU (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh MPU untuk memenuhi keperluan belanja modal dan modal kerja dengan garis besar pokok informasi Pinjaman adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman** : (i) Pinjaman *Tranche A* sejumlah USD25.000.000 dalam bentuk *term loan*; dan  
(ii) Pinjaman *Tranche B* sejumlah USD5.000.000 dalam bentuk *revolving*.
- Bunga** : Term SOFR + 2% p.a. (*per annum*).
- Periode Ketersediaan Dana** : Sejak tanggal Perjanjian dan berakhir 1 tahun sejak tanggal Perjanjian.
- Jangka Waktu Perjanjian** : *Tranche A* adalah maksimal 3 tahun sejak tanggal penarikan terakhir dan *Tranche B* adalah maksimal 3 bulan sejak akhir Periode Ketersediaan Dana.

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MPU ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada saat Perjanjian ditandatangani dengan perincian sebagai berikut:



## 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan memilih untuk memberikan Pinjaman kepada MPU yang merupakan pihak terafiliasi, sebab akan lebih menguntungkan bagi Perseroan bila mendapatkan bunga dari pemberian Pinjaman dibandingkan menyimpan di deposito.

## 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Pinjaman ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Pinjaman di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan

## 5. Informasi Tambahan

- Pinjaman ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- Pinjaman ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia